



## **BUPATI PASURUAN**

### **PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 25 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, maka perlu mengatur dan menetapkan pelaksanaannya tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati Pasuruan.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
14. Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 261).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Perda Kabupaten Pasuruan.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pasuruan.
9. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
12. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
13. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Satpol PP yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satpol PP yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda;
15. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
16. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Satpol PP adalah unsur Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Kepala Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Satpol PP memiliki fungsi:

- a. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Kesekretariatan, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi dan Perlindungan Masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pembagian tugas kepada bawahan di bidang Kesekretariatan, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi dan Perlindungan Masyarakat;
- c. perumusan dan pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mentaati Perda dan Peraturan Bupati;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tindakan preventif, persuasif, represif non yustisial dan yustisial kepada masyarakat, badan hukum dan aparatur yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan tugas Satpol PP;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - d. Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP;
- (3) Bagan Satpol PP sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan urusan administrasi Satuan yang meliputi urusan program dan perencanaan, urusan penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan penyusunan program dan kegiatan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan dan penatausahaan keuangan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan administrasi umum;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- e. penyusunan dan perencanaan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

## Pasal 8

(1) Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Paragraf 1

### Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

## Pasal 9

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pembuatan laporan.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. penyusunan dan penetapan Program dan Kegiatan;
- c. pelaksanaan penetapan kinerja;
- d. penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan;
- e. penyusunan laporan evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi kinerja;
- f. penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- g. pelaksanaan pengolahan data sebagai bahan penyusunan LKPJ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha kepegawaian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan persiapan rapat-rapat kedinasan dan pendokumentasian kegiatan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan serta aset-aset lainnya;
- d. perencanaan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian;
- h. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun serta pemberian penghargaan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- j. penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan kepemimpinan, ujian dinas, teknis dan fungsional;
- k. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. penyusunan laporan realisasi keuangan bulanan, tribulanan, semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;
- d. pelaksanaan urusan-urusan keuangan lainnya di lingkungan Satuan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## Bagian Kedua

### Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

#### Pasal 15

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta urusan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan trantibum dan produk hukum daerah;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap Perda dan Peraturan Bupati,;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembentukan tim pembina penyidik pegawai negeri sipil daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi :
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Paragraf 1  
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 18

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pedoman dan petunjuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di bidang penegakan Perda;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pengikutsertaan proses penyusunan produk-produk hukum Daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat atas pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pelaksanaan kegiatan penyuluhan produk hukum Daerah kepada masyarakat;
- f. pelaporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Paragraf 2  
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 20

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Bidang penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda;
- b. pelaksanaan penindakan preventif non yustisial terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan penindakan yustisial melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan persidangan;
- d. pelaksanaan rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga kuat melakukan pelanggaran terhadap Perda;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;
- f. pelaksanaan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran;

- g. pelaksanaan koordinasi dan administrasi penyidikan serta pengiriman berkas perkara pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati sampai ke tingkat peradilan;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- i. pelaporan hasil kegiatan penyelidikan dan penyidikan kepada Kepala Bidang;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

##### Pasal 22

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi urusan kegiatan operasional dan pengendalian, serta urusan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

##### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pembinaan dan menyelenggarakan kebijakan operasi dan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pembinaan dan menyelenggarakan kebijakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pemberian bimbingan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasional unit kerjanya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

##### Pasal 24

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi :
  - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - b. Seksi Kerjasama.
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Paragraf 1  
Seksi Operasi dan Pengendalian

Pasal 25

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasi, pengendalian dan pengamanan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi penertiban terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kegiatan operasional, yang meliputi:
  1. pelaksanaan kegiatan patroli rutin dan antisipasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Perda;
  2. pelaksanaan kegiatan operasi penertiban terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Perda;
  3. pelaksanaan tugas-tugas operasi lain sesuai dengan hasil koordinasi dengan instansi terkait.
- d. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan keamanan, yang meliputi:
  1. pengendalian dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
  2. turut serta menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
  3. pengamanan kegiatan Pemerintah Daerah dan pengawalan pejabat daerah dan tamu VVIP, termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  4. penjagaan, pengamanan dan penertiban aset-aset Pemerintah Daerah;
  5. pengamanan dan pengendalian penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal.
- e. pelaporan hasil kegiatan operasi dan pengendalian kepada Kepala Bidang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Paragraf 2  
Seksi Kerjasama

Pasal 27

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kerjasama.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, Seksi Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pemberian keterangan dan informasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP kepada masyarakat umum;
- e. pelaporan hasil koordinasi dan kerjasama kepada Kepala Bidang;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Bagian Keempat  
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi

Pasal 29

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja, melaksanakan urusan pengembangan sarana dan prasarana aparatur.
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi ;
- b. perencanaan kebijakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
- c. perencanaan kebijakan kegiatan pembinaan sumber daya aparatur bidang teknis fungsional;
- d. penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- e. penyelenggaraan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana;
- f. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- g. pemberian bimbingan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasional unit kerjanya;
- h. penyusunan laporan dan pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi ;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

### Pasal 31

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi membawahi :
  - a. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Aparatur;
  - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana .
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi.

#### Paragraf 1

#### Seksi Pembinaan dan Pelatihan Aparatur

### Pasal 32

Seksi Pembinaan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan pelatihan aparatur Satpol PP.

### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32, Seksi Pembinaan dan Pelatihan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan kegiatan latihan jasmani dan kesamaptaan rutin Polisi Pamong Praja;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan disiplin Polisi Pamong Praja;
- e. pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

### Pasal 34

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana.

### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, penelaahan serta melakukan kajian terhadap standar sarana dan prasarana aparatur Satpol PP;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana aparatur;
- c. penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Bidang;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi.

Bagian Kelima  
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 36

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kesiagaan, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat, penggerakan semua unsur masyarakat yang dapat dikerahkan dalam rangka membina potensi masyarakat agar tanggap terhadap gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perbantuan terhadap tanggap bencana.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang perlindungan masyarakat;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. penyusunan rencana strategis operasional Perlindungan Masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, pelaksanaan Kamtibmas dan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- f. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 38

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
  - a. Seksi Satuan Linmas;
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 1  
Seksi Satuan Linmas

Pasal 39

Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang satuan perlindungan masyarakat.

## Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39, Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan prosedur tetap pengerahan anggota Satuan Linmas dalam rangka membantu proses evakuasi, rehabilitasi dan penyaluran bantuan korban bencana serta rekonstruksi daerah bencana;
- b. pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data jumlah anggota Satuan Linmas;
- c. pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota Satuan Linmas;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengerahan anggota Satuan Linmas untuk membantu pengamanan daerah bencana;
- e. pelaksanaan kegiatan Kamtibmas, pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta kegiatan lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengiriman bantuan dan penggunaan peralatan tanggap darurat bencana;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

## Paragraf 2

### Seksi Bina Potensi Masyarakat

## Pasal 41

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang bina potensi masyarakat.

## Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41, Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka mendata jumlah Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang kemanusiaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personil taruna tanggap bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pendataan dan penanganan pengungsi;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pemetaan kategori daerah rawan bencana dan atau penyusunan rute peninjauan lokasi serta pelaksanaan pos kamling;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas khusus di Satpol PP sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga fungsional Polisi Pamong Praja dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan

Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.

Pasal 45

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1), Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - b. pelaksanaan tugas pembantuan pada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. pelaksanaan deteksi dini dan penanganan awal terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - d. pelaksanaan kegiatan penertiban sesuai dengan tingkat kewenangannya di wilayah Kecamatan;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan pada pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
  - f. pelaksanaan pengamanan pemilihan kepala desa;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dan instansi terkait dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Umum, Hari Besar Nasional dan Keagamaan;

- i. pelaksanaan pengendalian terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan Kantor Camat;
  - j. pelaksanaan kegiatan penertiban reklame insidental atau sejenisnya di wilayah Kecamatan sebagaimana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat;
  - k. penyiapan petugas upacara peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan;
  - l. penyusunan dan penyampaian laporan kejadian/peristiwa, gangguan keamanan, gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, temuan pelanggaran Perda kepada Kepala Satpol PP dengan mengetahui dan sesuai petunjuk Camat;
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dengan tetap berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan berkoordinasi dengan Camat selaku atasan langsung dan selaku Kepala Wilayah Kecamatan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

##### Pasal 47

- (1) Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Satpol PP wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

#### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

##### Pasal 48

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Satpol PP.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Apabila Kepala Satpol PP berhalangan dalam menjalankan tugasnya dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 24 Desember 2013

**BUPATI PASURUAN,**

ttd,

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 24 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**


ttd,

**AGUS SUTIADJI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2013 NOMOR 25

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 25 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 24 Desember 2013

**BAGAN ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**BUPATI PASURUAN,**

ttd,

**M. IRSYAD YUSUF**